

ANALISIS KRITIS ATAS PELAKSANAAN INVESTASI GADAI EMAS BERTINGKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dwi Umardani

STIE Rahmaniyah, Sekayu, Sumatera Selatan, Indonesia E-mail: umardani sumsel@yahoo.com

ABSTRACT

This study is intended to determine the weakness points of multilevel gold pawn investment practice in Islamic financial institutions and to find out an alternative gold investment to avoid those weakness points. The research method used is a qualitative method with primary and secondary data collected through observation on Islamic financial institutions and literature review then analyzed critically and solutively. After conducting a critical analysis, it turns out that the implementation of multilevel gold pawn investment has several major weaknesses such as having to allocate certain costs to other party, there is no certainty that the price of gold will rise in the future, and the risk of loss is very high. Meanwhile, buying gold independently according to the ability of the customer then selling it and right at the moment the proceed of the sale is used to buy gold by the same size again and the next gold with smaller size in case it is done repeatedly, it can be considered as an alternative.

Keywords: Multilevel gold pawn, major weakness, and alternative.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui titik-titik kelemahan praktik investasi gadai emas bertingkat pada lembaga keuangan syariah serta mencari solusi alternatif investasi emas lain untuk menghindari titik-titik kelemahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kulitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan pada lembaga keuangan syariah dan kajian pustaka kemudian di analisa secara kritis serta solutif. Setelah dilakukan analisa secara kritis, pelaksanaan investasi gadai emas bertingkat memiliki beberapa kelemahan utama seperti harus mengalokasikan biaya-biaya tertentu kepada pihak lain, tidak ada kepastian harga emas akan naik di masa yang akan datang, dan risiko kerugian pun sangat tinggi. Sementara itu, membeli emas secara mandiri sesuai kemampuan nasabah kemudian menjualnya, dan hasil penjualanya sebagian digunakan untuk membeli emas kembali dengan ukuran yang sama dan sebagiannya lagi digunakan untuk membeli emas berikutnya dengan ukuran yang lebih kecil jika dilakukan secara berulang dapat dipertimbangkan sebagai solusi alternatifnya.

Kata kunci: Gadai emas bertingkat, kelemahan utama, dan solusi alternatif.



PENDAHULUAN

Emas adalah jenis logam mulia yang paling populer dari semua jenis logam mulia. Hal itu disebabkan karena emas memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh logam mulia lainya. Diantara keistimewaanya adalah;

- 1. Dapat memproteksi kekayaan seseorang dari inflasi karena harganya yang selalu setabil bahkan cenderung mengalami kenaikan (www.kitco.com & www.goldprice.org). Pemilik emas akan cenderung mendapatkan pengembalian hasil yang lebih tinggi ketika menjual emas.
- 2. Sangat likuid karena diterima secara universal sebagai uang di seluruh dunia sehingga mudah dicairkan kapan pun pemiliknya menghendaki,.
- 3. Terjangkau semua kalangan karena dengan uang yang relatif sedikit sudah bisa menabung emas (Kusnandar, 2011). Misal, memiliki uang Rp. 100.000 sudah bisa membeli 0,1 gram emas. Berbeda dengan properti untuk memiliki tanah seluas 1 hektar, tidak bisa mencicilnya dengan membeli 1x1 m² terlebih dahulu

Oleh karena itu tidak heran, jika disepanjang sejarah peradaban umat manusia emas selalu menjadi daya tarik siapapun. Dengan segala keunggulanya emas layak dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif investasi terutama untuk; mempersiapkan modal usaha, mempersiapkan pendidikan, merencanakan pemilikan rumah, dan lain sebagainya.

Metode investasi emas bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti membeli, menyimpan, dan menjualnya ketika harga emas naik. Tetapi seiring berjalanya waktu metode invstasi emas mengalami perkembangan salah satu diantaranya dilakukan dengan cara memanfaatkan instumen gadai yang disediakan oleh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang dilakukan secara bertingkat. Namun pada kesempatan kali ini, penulis hanya akan membahas metode investasi emas melalui instrumen gadai yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang dilakukan secara bertingkat. Metode investasi emas ini dilakukan dengan cara nasabah membeli emas secara mandiri terlebih dahulu kemudian menggadaikanya pada lembaga keuangan syariah. Setelah nasabah mendapatkan pinjaman gadai kira-kira 90% dari nilai taksir emas, nasabah menggunakan pinjaman gadai tersebut untuk membeli emas berikutnya



dan menggadaikanya kembali. Cara ini dilakukan berulang sampai beberapa tingkat hingga nasabah tidak mampu lagi membeli emas dengan berat yang sama. Untuk emas terakhir tidak digadaikan nasabah tetapi disimpan sampai harga emas naik. Setelah harga emas naik dan dianggap menguntungkan, emas terakhir tersebut dijual untuk menebus emas pertama yang masih tergadai. Setelah emas tersebut ditebus, emas tersebut dijual dan hasil penjualanya digunakan untuk menebus emas berikutnya, begitu seterusnya sampai semua emas yang semula digadaikan dapat ditarik kembali.

Mengamati perkembangan investasi emas dengan cara memanfaatkan instrumen gadai yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang diaplikasikan secara bertingkat tersebut menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih jauh melalui penelitian ini yang diberi judul "Analisis Kritis Atas Pelaksanaan Investasi Gadai Emas Bertingkat Pada Lembaga Keuangan Syariah". Untuk diketahui bahwa term "gadai emas bertingkat" dalam tema ini juga populer dengan sebutan "gadai emas berjenjang" atau "berkebun emas". Sementara lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam tema ini adalah perbankan syariah dan pegadaian syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Pola Rahn

Rahn adalah menahan barang yang memiliki nilai ekonomis milik debitur atas barang yang dipinjamnya, sehingga pihak kreditur mendapat jaminan untuk mengambil sebagian atau seluruh piutangnya jika debitur tidak melunasi atau tidak membayar hutangya sama sekali (Sabiq, 2008). Rahn dapat diaplikasikan sebagai produk pelengkap yaitu sebagai jaminan (collateral) terhadap produk lain.

Lembaga keuangan syariah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi produk tersebut. Sehingga, jika karena sesuatu dan lain hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, pihak lembaga keuangan syariah dapat mengeksekusi barang tersebut.

Selain itu *rahn* juga dapat diapliksikan sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai syariah. Bedanya dengan gadai biasa adalah nasabah tidak dikenakan bunga tetapi dikenakan biaya *rahn*; biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan



penaksiran . Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga adalah biaya *rahn* hanya dikenakan sekali dan ditetapkan di muka, sementara bunga bisa berakumulasi.

Gadai Emas Syariah

Produk gadai emas syariah adalah suatu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dimana lembaga tersebut memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas yang dikelola dengan prinsip syariah. Emas tersebut ditahan oleh lembaga keuanga syariah sehingga berada dalam penguasaan dan pemeliharanya. Atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah berhak atas biaya *ujrah* sesuai akad pola *ijarah*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kulitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah lembaga keuangan syariah; bank syariah dan pegadaian syariah, sementara data sekunder yang dimaksud adalah literatur-literatur lain yang relevan dengan tema bahasan di atas. Tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara pengamatan dan kajian pustaka yaitu dengan mengamati pelaksanaan praktik investasi gadai emas bertingkat pada lembaga keuangan syariah serta mengumpulkan sumber bacaan yang berkaitan dengan isu tersebut hingga memperoleh informasi yang cukup untuk mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa kritis dan solutif dengan cara mengidentifaksi titik-titik kelemahan pelaksanaan investasi gadai emas bertingkat pada lembaga keuangan syariah, kemudian mencari solusi alternatif investasi emas lainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai Emas Bertingkat

Gadai emas bertingkat adalah teknik bagaimana nasabah dapat memiliki jumlah emas lebih banyak dengan modal minimal melalui produk gadai. Langkah-langkahnya



dapat dilakukan dengan cara; nasabah membeli emas secara mandiri terlebih dahulu, kemudian emas tersebut digadaikan untuk mendapatkan pinjaman gadai.

Asumsikan saja nasabah mendapatkan pinjaman gadai sebesar 90% dari nilai emasnya. Setelah itu, pinjaman gadai tersebut digunakan untuk membeli emas kembali dengan berat yang sama untuk digadaikan lagi. Namun, karena jumlah pinjaman gadai tersebut tidak cukup untuk membeli emas dengan berat yang sama, nasabah harus mengeluarkan dana tambahan pribadi. Cara ini dilakukan bertingkat sampai nasabah tidak mampu lagi membeli emas dengan berat yang sama. Setelah itu, emas terakhir yang dibeli nasabah tidak lagi digadaikan melainkan disimpan sendiri sampai harga emas naik. Setelah harga emas naik, emas di tangan nasabah tersebut dijual dan hasil penjualanya digunakan untuk menebus emas lain yang digadaikan, lalu emas yang telah ditebus tersebut dijual lagi untuk menebus emas yang digadaikan berikutnya, dan seterusnya. Di akhir periode nasabah akan memperoleh selisih antara harga emas terbaru dan harga emas sebelumnya dikurangi biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan pinjaman gadai yang menjadi hak lembaga keuangan syariah.

Berikut adalah contoh simulasi gadai emas bertingkat, asumsikan saja harga emas per gram adalah Rp. 1.000.000; pada mulanya nasabah membeli emas 10 gram pertama dengan harga Rp. 10.000.000 (10 gram x 1.000.000), kemudian emas tersebut digadaikan pada lembaga keuangan syariah dan nasabah mendapatkan pinjaman gadai sebesar Rp. 9.000.000 (90% x Rp. 10.000.000). Kemudian nasabah membeli emas 10 gram kedua, namun karena jumlah pinjaman gadai sebelumnya hanya Rp. 9.000.000, nasabah harus mengeluarkan dana tmbahan pribadi sebesar Rp. 1.000.000. Kemudian emas 10 gram tersebut digadaikan lagi di lembaga keuangan syariah yang sama dan nasabah mendapatkan pinjaman gadai lagi sebesar Rp. 9.000.000 (90% x Rp. 10.000.000). Kemudian nasabah membeli emas 10 gram ketiga namun karena pinjaman gadai sebelumnya hanya Rp. 9.000.000, maka nasabah harus mengeluarkan dana tambahan pribadi lagi sebesar Rp. 1.000.000. Katakan saja cara ini berulang sampai lima tingkat. Lima tingkat tersebut bukan batasan mutlak, cara terebut bisa dilakukan sampai beberapa tingkat sesuai kemampuan nasabah.

Sampai di sini nasabah telah memiliki 5 batang emas (5 x 10 gram emas); 4 batang emas ada pada lembaga keuangan syariah dan 1 batang emas lagi ada ditangan



nasabah. Dengan demikian modal yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan investasi gadai emas bertingkat ini adalah Rp 10.000.000 + Rp. 1.000.000 + Rp Rp. 1.000.000 + Rp.1.000.000 = Rp 14.000.000. Sementara itu, jumlah pinjaman gadai yang nanti harus dikembalikan pada lembaga keuangan syariah adalah sebesar 4 x Rp 9.000.000 = Rp. 36.000.000. Jumlah tersebut belum termasuk biaya administrasi dan biaya *ujrah*.

Tahun berikutnya kita asumsikan saja harga emas naik 25%, maka harga emas 1 gram yang semula Rp. 1.000.000 kini menjadi Rp.1.250.000 (Rp 1.000.000 x 25% = 250.000). dengan demikian harga 10 gram emas yang semula Rp 10.000.000 kini menjadi Rp.12.500.000 (Rp 10.000.000 x 25% = 2.500.000).

Langkah selanjutnya nasabah menjual 10 gram emas yang ada ditanganya dan emas tersebut biasanya dihargai lebih rendah dari harga beli, katakan saja 95% dari harga beli, karena biaya *buyback*, sehingga nasabah mendapatkan dana segar sebesar Rp 11.875.000 (Rp 12.500.000 x 95% = Rp 11.875.000). Hasil penjualan emas sebesar Rp 11.875.000 tersebut digunakan untuk menebus emas pertama. Jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah Rp 9.000.000 plus biaya administrasi dan *ujrah*. Katakanlah total biaya *ujrah* dan administrasi sebesar Rp. 1.000.000 selama 1 tahun. Jadi total uang yang dikeluarkan untuk menebus emas kesatu ini adalah Rp. 10.000.000. Total uang sebesar Rp 10.000.000 tersebut berlaku juga untuk emas kedua, ketiga, dan kempat sehingga jika dikalkulasikan seluruhnya adalah 4 x Rp 10.000.000 = Rp. 40.000.000.

Total uang yang diperoleh nasabah dari menjual kelima emas batangan tersebut adalah 5 x Rp 11.875.000 = Rp 59.375.000. Keuntungan yang diperoleh dari gadai emas bertingkat ini adalah; Total penjualan – (Modal awal + Total pinjaman gadai) = Rp 59.375.000 – (Rp 14.000.000 + Rp. 40.000.000) = Rp 59.375.000 – 54.000.000 = Rp.5.375.000. Dengan demikian jika ditotal semua modal awal plus keuntungan yang ada ditangan nasabah adalah Rp 14.000.000 + Rp.5.375.000 = Rp. 19.375.000.

Motif

Setiap prilaku di dalam ekonomi pasti ada motif yang mendorong seseorang mengapa prilaku tersebut dilakukan. Begitu juga dengan gadai emas bertingkat ini, pasti ada motif mengapa gadai emas bertingkat ini dilakukan. Jika kita telaah lebih jauh,



mengapa nasabah tertarik melakukan gadai emas bertingkat dan apa motif utamanya, paling tidak kita bisa temukan motif utamanya adalah mendapatkan keuntungan berlipat dengan modal minimal dan dengan cara instan.

Sebenarnya motif mendapatkan keuntungan berlipat dengan modal minimal dengan cara instan tersebut bisa saja diterima tergantung bagaimana cara nasabah merealisasikanya. Hanya saja, dalam hal ini, pola fikir di atas mendorong nasabah melakukan spekulasi karena dilakukan demi keuntungan berlipat, dengan modal terbatas, melalui instrumen pembiayaan gadai emas dari lembaga keuangan syariah yang dilakukan secara bertingkat, sementara keuntungan berlipat yang diharapkan tersebut hanya akan terwujud jika harga emas naik dikemudian hari. Padahal meski dalam jangka waktu yang panjang harga emas cenderung naik, namun faktanya harga emas tetap berfluktuasi.

Kalau kita perhatikan cara tersebut memiliki beberapa kelemahan utama diantaranya: pertama, harus mengalokasikan biaya-biaya tertentu kepada pihak lain. Cara ini membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang juga mengharap keuntungan dari aktifitas ini, sehingga keuntungan berlipat yang diharapkan harus dikurangi untuk biaya administrasi, biaya ujrah, dan mengembalikan pinjaman gadai kepada lembaga keuangan syariah. Kedua, tidak ada kepastian harga emas akan naik di masa yang akan datang. Cara ini sangat bergantung pada kenaikan harga emas di kemudian hari, padahal walau dalam jangka panjang trend harga emas naik, namun harga emas tetap berfluktuasi. Oleh karena itu, keuntungan yang diharap dapat dipanen setelah harga emas naik, justru akan merugikan jika ternyata harga emas turun. Kalau kerugian masih dalam batas kemampuan nasabah mungkin masih bisa ditolelir, namun bagaimana jika sebaliknya. Ketiga, Risiko kerugian sangat tinggi. Keuntungan berlipat dengan modal minimal yang diharapkan tersebut bisa terjadi jika harga emas benarbenar mengalami kenaikan. Namun bagaimana jika yang terjadi sebaliknya, tentu bukan lagi keuntungan yang diperoleh nasabah melainkan kerugian.

Solusi Alternatif

Menggadaikan emas sampai beberapa tingkat untuk mendapatkan keuntungan berlipat dengan modal terbatas secara instan tersebut dapat dipahami jika risiko yang



mungkin terjadi dikemudian hari masih berada dibawah kendali dan dapat diantisipasi sesuai kemampuan nasabah. Namun sebaliknya, jika yang terjadi benar-benar spekulasi dan risiko diluar kemampuan nasabah, seharusnya cara tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu perlu dicari alternatif investasi lain yang tetap dapat mewujudkan keinginan nasabah melipat gandakan keuntungan secara cepat dengan modal minimal tetapi minim risiko.

Sebenarnya solusi alternatifnya bisa dilakukan dengan banyak cara, namun karena isu yang sedang dibahas dalam tulisan ini adalah isu investasi emas, maka solusi alternatif yang akan ditawarkan juga harus yang terkait dengan investai emas. Sebagaimana analisa di atas, investasi emas dengan gadai bertingkat pada lembaga keuangan syariah memiliki risiko tinggi terutama jika harga emas yang diharapkan naik dikemudian hari ternyata mengalami penurunan. Lalu alternatif investesi emas seperti apa yang dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keuntungan maksimal menggunakan modal minimal tetapi risiko keruginya minimal.

Kalau kita perhatikan dari praktik gadai emas bertingkat di atas sebenarnya nasabah ingin memanfaatkan instrumen gadai dari lembaga keuangan syariah untuk meningkatan kepemilikan uang melalui peningkatan kepemilikan emas dengan cara menggadaikan emas tersebut secara bertingkat dengan maksud akan menjual emas-emas tersebut kembali setelah harga emas meningkat, sehingga nasabah mendapatkan uang tunai yang lebih banyak dari sebelumnya.

Coba pola fikir di atas kita balik terlebih dahulu sebagaimana berikut; Jika sebelumnya untuk mendapatkan jumlah emas yang lebih banyak nasabah harus mendapatkan pembiayaan dari pihak lain terlebih dahulu, kini dibalik bagaimana untuk mendapatkan jumlah emas yang lebih banyak bisa dilakukan secara mandiri. Lalu jika sebelumnya nasabah lebih fokus pada peningkatan jumlah uang, kini harus fokus pada peningkatan jumlah emas. Dan jika sebelumnya nasabah lebih fokus pada keuntungan yang didasarkan pada kenaikan harga emas, kini keuntungan tidak harus bergantung pada kenaikan harga emas.

Uraian poin-poin tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: *Poin pertama*, mendapatkan jumlah emas lebih banyak melalui lembaga keuangan syariah dari satu sisi



memang menguntungkan karena dengan cara tersebut nasabah dapat memiliki jumlah emas lebih banyak meski dengan modal relatif sedikit. Namun di sisi lain, karena lembaga keuangan syariah adalah institusi bisnis, tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya adminitrasi, biaya *ujrah*, dan pinjaman gadai sehingga mau tidak mau sebagian keuntungan nasabah harus dikurangi untuk mengganti biaya-biaya tersebut. Padahal biaya-biaya itu bisa dihindari dengan melakukan alternatif investasi emas lain seperti membeli emas dalam jumlah kecil sesuai kemampuan nasabah secara tunai tetapi dilakukan terus menerus. Hal itu dimungkinkan karena saat ini produk emas telah tersedia dalam ukuran kecil seperti 0,1 gram, 0,2 gram, bahkan dalam ukuran yang lebih kecil lagi.

Poin kedua, fokus meningkatkan jumlah uang akan membuat nasabah mengabaikan peningkatan jumlah emas dalam jangka panjang. Padahal dibanding uang (fiat money), emas jelas memiliki banyak keunggulan seperti daya belinya stabil, nilainya tidak tergantung pada keputusan pemerintah, diluar sistem perbankan yang bebas krisis, dan lain-lain. Berfokus pada peningkatan jumlah emas secara tidak langsung telah berfokus pada peningkatan nilai uang karena statistik berabad-abad telah membuktikan korelasi yang nyata antara harga emas dan harga komoditas kebutuhan pokok manusia. Jadi kalaupun harga emas turun nilai uangnya tidak akan turun karena nasabah akan tetap bisa membeli sejumlah barang yang sama banyaknya seperti saat harga emas belum turun. Namun sebaliknya, jika fokus nasabah adalah meningkatkan nilai uang, uang nasabah akan berkurang daya belinya karena inflasi.

Poin ketiga, dengan menggantungkan harapan pada kenaikan harga emas, keuntungan yang diharapkan juga akan sangat tergantung pada kenaikan harga emas. Padahal sebagaimana telah disebutkan, meski dalam jangka panjang trend harga emas naik, harga emas tetap berfluktuasi sehingga risiko kerugian gadai emas bertingkatpun sangat tinggi. Risiko ini bisa dikurangi jika nasabah lebih berfokus pada peningkatan jumlah emas sebagaimana pada poin sebelumnya sehingga naik dan turunya harga emas tidak terlalu berpengaruh pada nilai kekayaan seseorang karena selama emas terus bertambah kekayaanya pun bertambah.

Aplikasi ketiga poin di atas dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut; setelah nasabah memiliki uang, segeralah membeli emas kepingan sesuai



kemampuanya. Kepingan emas yang dimiliki tersebut disarankan untuk dijual terutama ke teman, tetangga, rekan kantor, dan lain-lain. Tidak disarankan menjual ke toko emas karena toko emas akan mengenakan biya *buyback* sehingga harga emas akan turun. Dari hasil penjualan tersebut, pokok modalnya harus dibelikan emas kembali sementara sebagian margin keuntunganya dibelikan emas dengan ukuran yang lebih kecil begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang hingga kepemilikan emas terus bertambah. Dengan cara ini nasabah akan terhindar dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk lembaga keuangan syariah plus jumlah emas dan kekayaanya pun akan meningkat tanpa harus merisaukan naik turunnya harga emas di masa yang akan datang.

Untuk memudahkan pemahaman di atas mari kita buat ilustrasi sederhana. Sebagaimana asumsi harga emas sebelumnya, kita asumsikan juga untuk contoh ini harga emas Rp. 1.000.000 per gram. Katakanlah setelah bekerjasama dengan agen emas tertentu, nasabah kemudian membeli emas 10 gram seharga Rp 10.000.000 sesuai kemampuanya. Harga tersebut adalah harga diskon yang diperoleh nasabah karena telah bekerja sama dengan agen emas tesebut. Setelah emas 10 gram tersebut dimiliki disarankan emas tersebut dijual ke rekan dekat (bukan toko emas agar tidak terkena biaya *buyback*).

Katakanlah emas tersebut laku Rp 10.550.000, dengan demikian modal nasabah telah kembali Rp 10.000.000 plus ada keuntungan *margin* Rp 550.000. Saat itu juga yang Rp 10.000.000 dibelikan emas 10 gram kembali untuk mengembalikan modal awal. Berarti ada sisa uang tunai Rp. 550.000, Rp. 550.000 ini kemudian dibelikan emas yang ukuranya lebih kecil misal 0,5 gram seharga Rp. 500.000. Sampai disini nasabah telah memegang 10 gram emas, 0,5 gram emas baru, dan sisa uang tunai Rp. 50.000. Cara ini diulang terus menerus semakin cepat putarannya semakin bagus.

Kalau satu minggu katakanlah nasabah tersebut berhasil mengulang sebanyak 1 kali saja, itu artinya dalam satu minggu nasabah akan memiliki 10 gram emas, 0,5 gram emas baru, dan uang tunai Rp. 50.000. Sehingga, dalam 1 bulan nasabah akan memiliki 10 gram emas, 2 gram emas baru (0,5 gram emas x 4 minggu), dan uang tunai Rp. 200.000 (Rp. 50.000 x 4 minggu). Dengan demikian dalam satu tahun nasabah akan memiliki 10 gram emas, 24 gram emas baru (2 gram emas x 12 bulan), dan uang tunai Rp. 2.400.000 (Rp. 200.000 x 12 bulan).



Itu artinya dengan modal minimal yaitu 10 gram emas saja jika nasabah bisa konsisten memutar emasnya sebanyak 1x dalam 1 minggu jumlah emasnya akan naik di akhir tahun menjadi 34 gram emas (10 gram emas + 24 gram emas baru) naik 140% plus uang tunai sebesar Rp. 2.400.000. Jika kita jumlahkan menjadi uang, jumlah uang yang semula Rp.10.000.000 (10 gram emas x 1.000.000) dengan cara ini, kini nasabah akan memiliki uang sejumlah 34 gram emas x Rp. 1.000.000 + Rp. 2.400.000 = Rp. 36.400.000.

Bagaimana jika kita asumsikn harga emas tahun berikutnya naik 25% sebagaimana pada contoh sebelumnya, jika kita asumsikan emas naik sebesar 25% per tahun maka jumlah uangnya akan naik juga. Jika harga emas per gram yang semula Rp. 1.000.000 kini menjadi Rp. 1.250.000 (1.000.000 x 25% = 250.000), tahun depan nasabah akan memiliki 34 gram emas x Rp. 1.250.000 + Rp. 2.400.000 = Rp. 44.900.000.

Itu jika modalnya hanya Rp. 10.000.000 saja, bagaimana jika modalnya jauh lebih banyak. Itu juga jika perputaranya hanya dilakukan sebanyak 1x dalam 1 minggu, bagaimana jika berputar setiap hari. Hal itu dimungkinkan karena hari ini semua transaksi jual beli bisa dilakukan secara *online* bahkan dengan fitur khusus yang sengaja didesain untuk jual beli emas secara *online*. Itu juga jika kenaikan harga emas 25% per tahun, bagaimana jika lebih dan nilai tambahnya nasabah tidak perlu mengembalikan biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan pinjaman apapun dari lembaga keuangan syariah karena langkah-langkah tersebut dilakukan secara mandiri.

Mungkin kita berfikir kondisi di atas wajar terjadi karena asumsi yang digunakan adalah asumsi kenaikan harga emas di tahun berikutnya. Lalu bagaimana jika harga emas di tahun depan ternyata turun. Katakan saja harganya turun 10%. Sehingga harga emas yang semula Rp. 1.000.000 per gram kini tinggal Rp.900.000 per gram (Rp.1.000.000 x 10% = Rp. 100.000). Pada kondisi ini, tahun depan nasabah masih akan memiliki 34 gram emas x Rp. 900.000 + Rp. 2.400.000 = Rp. 33.000.000. Disamping itu nasabah tidak perlu mengembalikan biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan pinjman apapun dari lembaga keuangan syariah karena semua cara di atas dilakukan tanpa pembiayaan dari pihak manapun. Ternyata meski tahun depan harga emas turun 10% nasabah tetap mendapatkan keuntungan.



Mungkin kita juga berfikir kondisi diatas wajar terjadi karena asumsi yang digunakan adalah asumsi harga emas selalu *flat* sampai tahun berikutnya. Bagaimana jika harga emas ternyata berfluktuasi. Katakan saja pada pertengahan tahun harga emas turun 10%, harga emas yang semula Rp. 1.000.000 per gram pada pertengahan tahun tinggal Rp.900.000 per gram (Rp.1.000.000 x 10% = Rp. 100.000). Anggap saja pada pertengahan tahun setelah membeli emas 10 gram seharga Rp. 10.000.000, ternyata pada saat kita jual harga emas tersebut turun 10% menjadi Rp. 9.000.000 (10 gram emas x Rp. 900.000) dan kita berhasil menjualnya kembali seharga Rp. 9.500.000. Kali ini modal nasabah yang kembali Rp. 9.000.000 dan keuntungan margin Rp. 500.000.

Sampai di sini kalau kita melihat dari nilai uang sekarang dibandingkan nilai uang sebelumnya kita akan beranggapan bahwa kita sedang mengalami kerugian karena nilai uangnya menurun. Namun, jika kita fokus pada penambahan jumlah emasnya sebenarnya kita tidak sedang mengalami kerugian bahkan kita tetap menikmati keuntungan margin yang sama dengan keuntungan margin sebelumnya. Coba perhatikan, sesuai langkah yang disarankan sebelumnya pada tahap ini, uang Rp. 9.500.000 tersebut segera dibelikan emas 10 gram kembali seharga Rp. 9.000.000 untuk mengembalikan modal awal. Berarti ada sisa uang tunai Rp. 500.000, Rp. 500.000 ini pada saat itu juga dibelikan emas yang ukuranya lebih kecil misal 0,5 gram lagi yang otomatis harganya juga ikut turun menjadi Rp. 450.000, dan nasabah masih memiliki sisa Rp. 50.000. Ternyata nasabah tetap memegang 10 gram emas, 0,5 gram emas baru, dan sisa uang tunai Rp. 50.000.

Dengan demikian ternyata membeli emas sesuai kemampuan meski dalam ukuran kecil jika dilakukan secara mandiri kemudian dijual dan hasil penjualnya dibelikan emas kembali dengan ukuran yang sama untuk mengembalikan modal awal terlebih dahulu sementara sebagian margin keuntunganya dibelikan emas baru dengan ukuran yang lebih kecil yang dilakukan secara konsisten berulang-ulang jauh lebih baik dari investasi emas yang bersifat spekulatif seperti gadai emas bertingkat.

SIMPULAN

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa benar pelaksanaan investasi gadai emas bertingkat memiliki kemungkinan pelipatgandaaan keuntungan, namun



perlu disadari ia juga memiliki beberapa kelemahaan utama diantaranya; harus mengalokasikan biaya-biaya tertentu kepada pihak lain, tidak ada kepastian harga emas akan naik di masa mendatang, dan berisiko tinggi mengalami kerugian. Beberapa kelemahan utama tersebut tidak hanya berpotensi mengakibatkan gagalnya pelipatgandaan keuntungan yang diharapkan, tetapi juga berpotensi menciptakan risiko kerugian. Jika potensi risiko kerugian tersebut masih berada di bawah kendali dan dapat diantisipasi oleh nasabah mungkin pelaksanaanya masih dapat dimaklumi. Namun sebaliknya, jika potensi risiko kerugian tersebut benar-benar di luar kendali dan tidak dapat diantisipasi oleh nasabah, pelaksanaanya tidak dapat dimaklumi.

Solusi alternatifnya, nasabah bisa menggantinya dengan cara membeli emas secara mandiri, meski dalam ukuran kecil, sesuai kemampuanya. Kemudian menjualnya dan hasil penjualnya segera dibelikan emas kembali dengan ukuran yang sama untuk mengembalikan modal awal terlebih dahulu sementara sebagian margin keuntunganya dibelikan emas baru dengan ukuran yang lebih kecil. Jika dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang, cara ini jauh lebih baik dari investasi emas yang bersifat spekulatif seperti gadai emas bertingkat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'I (2012). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya, (2007), Akad Dan Produk Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Collins COBUILD (2006). Advanced Leaner's English Dictonary. HarperCollins Publishers.

Kasmir. (2006). Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Jakarta: Rajawali Pers.

Kusnandar, Rulli, (2011), Cara Cerdas Berkebun Emas, Jakarta: Transmedia

Muhammad Dawabah, Asyraf, (2009), Al-Istitsmar Fi Al-Islam, Kairo: Dar Al-Salam.

Rusd, Ibnu, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid, Syarh Tahkik Wa Takhrij Abdullah Al-Abadi (2009), Kairo: Dar Al-Salam.

Sabiq, Sayyid, (2008), Figh As-Sunnah, Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah...

Said, Abdullah, (1996), Islamic Banking And Interet: A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation, New York: E.J. Brill.



Shihab, M. Quraish, (2011), *Tafsīr Al-Mishbah*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian al-Qur'ān*, Jakarta: Lentera Hati

Thantawi, Muhammad Sayyid, (2019), *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, Alih Bahasa Abdul Rauf, Depok: Keira Publishing.

www.emasberlian.co.id

www.goldprice.org

www.kitco.com

www.pegadaiansyariah.co.id

www.syariahmandiri.co.id.

www.tamasia.co.id